

REKONSTRUKSI REGULASI BARANG KIRIMAN IMPOR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Oleh

Juliana¹, Rusdianto Sesung², Febrian Rizki Pratama³

^{1,2,3}Universitas Narotama

Email: ¹juliana.wu2@gmail.com, ³febrian.rizki@narotama.ac.id

Article History:

Received: 24-06-2026

Revised: 23-07-2027

Accepted: 27-07-2026

Keywords:

Legal Protection,
MSMEs,
Consignments, De
Minimis,
Reconstruction of
Legal Norms.

Abstract: *Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) in Indonesia face the threat of large volumes of imported goods exploiting loopholes in customs regulations. This study aims to analyse the vagueness of the phrase 'per consignee per consignment' in Article 29 (2) of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 96 of 2023, as amended by Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 4 of 2025, and to formulate a legal reconstruction of the article in order to provide protection for MSMEs. This normative legal study employs two approaches: the statutory approach and the conceptual approach. The findings indicate that the current provision suffers from vagueness due to the absence of measurable restrictions on frequency, quantity of goods, and identity verification. Importers exploit this loophole in customs law by splitting documents to obtain exemption from import duties below the de minimis threshold of USD 3.00, which harms the domestic MSME market and undermines the principle of corrective justice. It is therefore necessary to amend this article by introducing restrictions on frequency, quantity of goods, and verifiable identity checks. These identity checks must be integrated in real time via the Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) with the databases of the Directorate General of Civil Registration and Population (Dukcapil) and the Directorate General of Taxes. This revision of the legal substance is urgently needed to close loopholes that allow for the misuse of customs facilities, whilst also providing preventative legal protection and legal certainty for the sustainability of MSMEs, in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) memegang peranan vital dan strategis dalam menopang struktur perekonomian nasional Indonesia. Tetapi, dalam dinamika perkembangannya, sektor UMKM dihadapkan pada berbagai hambatan yang cukup signifikan, salah satunya adalah maraknya arus impor barang dari luar negeri. Praktik impor ini umumnya memanfaatkan jalur Perusahaan Jasa Titipan (selanjutnya disebut PJT)

melalui mekanisme yang dikenal sebagai Barang Kiriman.

UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (Selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 3 sampai Pasal 5 UU UMKM ini menjelaskan tentang tujuan dari UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Tujuan dari UMKM adalah untuk memperkuat dan memajukan kapasitas usahanya dalam kerangka pembangunan perekonomian nasional yang berlandaskan asas demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Prinsip pemberdayaan UMKM diantaranya adalah kemandirian dan kebersamaan atas inisiatif sendiri, perwujudan kebijakan publik yang baik, pendekatan berbasis potensi daerah dan orientasi pasar, peningkatan daya saing dan manajemen terpadu. Tujuan pemberdayaan UMKM adalah untuk membentuk arsitektur perekonomian nasional yang seimbang, progresif, dan berkeadilan, untuk membina serta mentransformasi kapabilitas UMKM agar berkembang menjadi entitas bisnis yang tangguh dan mandiri, serta untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam pembangunan daerah, penyediaan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, pemulihan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan

Pengelompokan UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP Nomor 7 Tahun 2021) tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Kriteria UMKM berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan adalah sebagai berikut:

Kriteria	Modal Usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Kecil	lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
Menengah	lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Tabel 1. Kriteria UMKM berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan

Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PMK RI Nomor 96 Tahun 2023) Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas impor dan Ekspor Barang Kiriman yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 (selanjutnya disebut PMK RI Nomor 4 Tahun 2025) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman Pasal 29 ayat (2) menjadi sebuah tantangan bagi UMKM. Hal ini dikarenakan norma tersebut berkaitan dengan tata cara masuknya barang impor melalui skema barang kiriman yang memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan UMKM lokal. Kemudahan

regulasi untuk barang kiriman impor ini memungkinkan konsumen akhir (*end-user*) dapat mengakses produk asing secara langsung dan lebih efisien, yang pada akhirnya dapat menggerus pasar domestik. Di sisi lain, UMKM nasional masih dihadapkan pada hambatan struktural, seperti kapasitas produksi yang terbatas, efisiensi rantai pasok yang belum optimal, keterbatasan modal, serta daya saing harga yang relatif rendah. Akumulasi kendala internal ini menempatkan UMKM pada tingkat kerentanan yang tinggi dalam menghadapi gempuran arus barang akibat kiriman barang impor ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Impor merupakan suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Sedangkan ekspor merupakan kebalikan dari dari impor, yaitu suatu kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Pengertian dari Daerah Pabean sendiri adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat, air, dan udara, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang berlaku Undang-Undang Kepabeanan di dalamnya. Selanjutnya, pengertian Barang Kiriman menurut PMK RI Nomor 96 Tahun 2023 yaitu barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Penyelenggara Pos merupakan suatu badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pos. Orang / badan hukum yang melakukan kegiatan impor atau ekspor dinamakan importir atau eksportir. Dokumen Pengiriman Barang yang digunakan sebagai bukti pengiriman barang kiriman impor maupun ekspor dinamakan *Consignment Note* (selanjutnya disebut CN).

Selain itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan publik dan kelestarian lingkungan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Nomor 38 tahun 2009) Tentang Pos Pasal 32 menetapkan larangan tegas bagi pengguna jasa pos untuk mengirimkan barang-barang yang berbahaya (*dangerous goods*). Regulasi ini difungsikan untuk meminimalisasi risiko kerusakan pada paket lain yang dikirim bersama-sama, gangguan ekosistem, hingga ancaman keselamatan jiwa. Kategori barang terlarang (*prohibited items*) tersebut secara limitatif mencakup lima kelompok utama, yaitu: narkoba dan psikotropika; material eksplosif dan kombusibel; komoditas rentan membusuk yang mencemari lingkungan; muatan yang melanggar norma kesusilaan; serta objek terlarang lainnya yang diatur secara eksplisit dalam hukum positif nasional.

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum tersebut, maka dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Isu Hukum yang tumbul akibat pengaturan frasa “Per Penerima Barang Per Kiriman” dalam PMK RI Nomor 96 Tahun 2023 yang diperbarui dengan PMK RI Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 29 ayat (2)?
2. Apakah bentuk rekonstruksi pasal 29 ayat (2) tersebut yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi UMKM?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Berdasarkan karakteristik khas ilmu hukum yang fokus pada penelitiannya, maka penelitian ini menerapkan metode penelitian yang bersifat normatif hukum / yuridis normatif.¹ Penelitian hukum (*legal research*) pada

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, h. 47.



hakikatnya berorientasi untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni dengan menguji keselarasan antara aturan hukum tertulis dengan norma hukum yang bersifat memerintah atau yang bersifat melarang, serta menilai kesesuaian norma tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum mendasar dan tindakan hukum subjeknya². Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian yuridis pada Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 96 Tahun 2023 yang telah diperbarui dengan PMK RI Nomor 4 Tahun 2025.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritas, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder sebagai petunjuk tambahan bagi peneliti, berupa artikel jurnal dan buku³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Isu Hukum Akibat Pengaturan Frasa “Per Penerima Barang Per Kiriman” Dalam PMK RI Nomor 96 Tahun 2023

Ratio legis merupakan sebuah pemikiran hukum yang berdasarkan nalar, pemikiran, akal budi dan logika yuridis yang merupakan landasan filosofis sekaligus tujuan utama di balik suatu pembentukan norma hukum⁴. Berdasarkan filsafat hukum, *ratio legis* tidak hanya sekedar penjelasan secara tekstual formal, tetapi lebih dari itu, karena merupakan sebuah sarana dan dasar dalam menemukan substansi keadilan di balik berlakunya suatu norma. Kegagalan dalam melakukan pemaknaan mendalam terhadap rasionalitas hukum ini, akan berisiko esensi dari suatu pasal sehingga efektivitas yuridisnya dalam implementasi penegakan hukum. Dengan demikian, penggalian *ratio legis* berfungsi sebagai pendekatan mendasar untuk menggali maksud asli di balik penyusunan suatu undang-undang⁵.

Ratio Legis pengaturan penggunaan frasa “Per Penerima Barang” bertujuan untuk mengidentifikasi Subjek yang menjadi penanggung jawab atas barang kiriman impor. Sedangkan *ratio legis* dalam penggunaan frasa “Per Kiriman” dimaksudkan untuk menentukan Objek dari norma hukum tersebut serta mempermudah administrasi kepabeanan dan kemudahan dalam pengawasan. Penggabungan kedua frasa tersebut (Per Penerima Barang dan Per Kiriman) berfungsi sebagai sarana kebijakan fiskal, bersifat anti penghindaran pajak (*anti avoidance*). Pemerintah memperketat frasa ini sebagai respons regulatif bertujuan untuk menyumbat celah praktik *splitting* (pemecahan dokumen barang kiriman) yang sering disalahgunakan untuk menghindari bea masuk di bawah batas *de minimis*. Tingkat *de minimis* adalah ambang batas untuk nilai barang, termasuk dokumen dan barang contoh untuk barang dagangan (*trade samples*), dimana jika nilainya berada di bawah ambang batas tidak akan dikenakan Bea Masuk maupun pajak⁶.

²Juliana dan Febrian Rizki Pratama. *Perdagangan Barang Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Terhadap Hukum Perdagangan Internasional*. Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.5, No.8, Januari 2026, h. 9164

³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h. 195-196

⁴Marissa Sekararum, Mokhammad Khoirul Huda, Budi Pramono, *Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup Bagi Tenaga Medis*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 4 No.2, 2024, h. 55

⁵Nur Farida. *Urgensi Pengaturan Hak Ekonomi Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama. 2026, h. 20

⁶Steven Pope, Cezary Sowiński and Ives Taelman. *Import value de minimis level in selected economies s cause*

De minimis barang kiriman impor yang diatur dalam PMK RI Nomor 4 Tahun 2025 adalah USD 3.00 untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh), penerima barang hanya membayar Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (Selanjutnya disebut PPNBM). Tujuan dalam penentuan *de minimis* ini untuk melindungi keberlangsungan usaha pelaku UMKM yang juga menjadi *ratio legis* penting, karena tidak semua barang dari luar negeri dapat dikirim dengan skema barang kiriman impor dan menggunakan *de minimis* USD 3.00 untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk.

Pengaturan frasa “Per Penerima Barang Per Kiriman” ini menimbulkan isu hukum berupa kekaburan Norma (*Vagueness*). Kekaburan norma (*Vagueness*) menggambarkan kondisi di mana suatu teks hukum kehilangan kejelasan makna, sehingga pada akhirnya melahirkan tumpang tindih interpretasi pada tataran penegakan hukum. Secara doktrinal, timbulnya kekaburan norma dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu karakteristik norma yang berkarakter umum dan abstrak dan keterbatasan bahasa hukum yang mencakup dua dimensi lapisan makna. Norma yang berkarakter umum maksudnya adalah norma yang mengatur masyarakat dengan aturan-aturan yang umum dan aspek keterbatasan bahasa hukum maksudnya adalah yakni hukum yang memanfaatkan media bahasa untuk menyelesaikan suatu konflik sosial dan penyelesaiannya bergantung pada diksi dan konstruksi kalimat yang digunakan, terdapat dua lapisan makna dalam perundang-undangan yakni norma tersurat (*expressio verbis*) dan norma tersirat (*implicit norm*)⁷.

Dalam pandangan dogmatika hukum, kekaburan norma merupakan akibat langsung dari ketidakjelasan susunan kalimat serta ambiguitas makna kata dalam teks regulasi. Ambiguitas semantis dan sintaktis pada rumusan pasal berpotensi memicu subjektivitas interpretasi di kalangan praktisi maupun masyarakat⁸. Ketidakjelasan tersebut pada akhirnya menyebabkan setiap individu akan menafsirkan aturan berdasarkan variabel subjektif, seperti orientasi ekonomi dan kondisi sosial yang akhirnya akan melahirkan disparitas penafsiran yang meruntuhkan asas kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)⁹. Oleh karena itu, ketidakmampuan norma dalam menetapkan standar perilaku yang homogen tidak hanya dapat memicu sengketa, melainkan juga dapat menggerus legitimasi dan kepercayaan publik terhadap produk hukum yang dihasilkan otoritas pembentuk kebijakan.

Penanganan masalah kekaburan norma (*Vagueness*) dalam hukum positif membutuhkan instrumen penafsiran hukum (*rechtsinterpretatie*) sebagai bagian dari metode penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹⁰. Interpretasi hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan secara eksplisit terhadap rumusan teks perundang-undangan agar jangkauan normanya dapat diterapkan dan menghadirkan kepastian hukum¹¹.

of undervaluation of imported goods. World Customs Journal Volume 8, Number 2 (September 2014), h. 78

⁷Devanti Vidasari. *Kekaburan makna kata menguasai dalam pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*. Tesis Pascasarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2024, h. 18

⁸Periksa dalam Al Pansya Wijaya. *Kekaburan norma prosedural tentang pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2026

⁹Dwi Oktabiantoro dan Evi Retno Wulan. *Ketidakjelasan makna “mentransmisikan” pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Revisi Kedua*. Iblam law review Volume 4, Nomor 1, 2024, h. 465

¹⁰Devanti Vidasari. *Op. Cit.*, h. 18

¹¹Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit

Dalam ranah ilmu hukum, interpretasi dapat diklasifikasikan ke dalam enam metode utama¹²:

1. Interpretasi gramatikal sebagai pendekatan objektif dan mendasar, yang mengurai makna norma berdasarkan kaidah tata bahasa baku.
2. Interpretasi historis, interpretasi yang menggali latar belakang pembentukan undang-undang untuk menemukan kehendak asli dari pembentuknya.
3. Interpretasi sistematis yang mengaitkan suatu pasal dengan tatanan perundang-undangan lainnya untuk membentuk keharmonisan yuridis.
4. Interpretasi teleologis (sosiologis), interpretasi yang memfokuskan pencarian makna pada *ratio legis* dan kemanfaatan sosial agar hukum tetap adatif terhadap dinamika zaman.
5. Interpretasi komparatif yang memanfaatkan perbandingan pranata hukum lain sebagai instrumen untuk memperjelas norma yang abstrak.
6. Interpretasi futuritis yang bersifat antisipatif, mengacu pada kerangka hukum masa depan (*ius constituendum*) dalam membedah norma hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).

Dalam mengkaji makna frasa “Per Penerima Barang Per Kiriman” pada Pasal 29 ayat (2) PMK RI Nomor 96 Tahun 2023 yang diperbarui Sebagian dengan PMK RI Nomor 4 Tahun 2025, penelitian ini akan menggunakan tiga metode penafsiran utama, yaitu interpretasi gramatikal (bahasa), sistematis, dan teleologis (sosiologis). Interpretasi secara gramatikal, frasa “Per Penerima Barang Per Kiriman” meletakkan penerima sebagai subjek dan barang kiriman pos sebagai objek. Ketidadaan klausul pembatasan frekuensi waktu maupun kuantitas barang dalam pasal ini menyebabkan celah hukum, yaitu di mana pembebasan Bea Masuk tetap berlaku selama nilai impor per dokumen pengangkutan yang dikenal dengan *Airway Bill* (AWB) berada di bawah ambang batas *de minimis* USD 3.00. Penyimpangan normatif ini dimanfaatkan oleh importir untuk melakukan pemecahan dokumen (*splitting dokumen*), yang hal ini pada akhirnya dapat merugikan penerimaan kas negara serta mengganggu daya saing UMKM.

Dalam interpretasi secara sistematis, pemaknaan frasa ini tidak boleh dilepaskan dari kerangka tata hukum perpajakan dan kepabeanan secara utuh, serta regulasi teknis dalam UU 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sinkronisasi interpretasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi krusial untuk mencegah pemungutan Bea Masuk dan pajak berganda sekaligus menjamin kepatuhan fiskal lintas sektor. Sementara itu, interpretasi secara teleologis, *ratio legis* dari norma ini berorientasi pada perlindungan pasar domestik / lokal dan keadilan dalam berusaha. Dalam realitas perdagangan digital modern, penafsiran hukum harus mampu untuk menjangkau modus penyalahgunaan identitas dan rekayasa pengiriman, sehingga perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi UMKM dapat terwujud secara presisi dan berkeadilan.

Konsep keadilan menurut pandangan Aristoteles bertumpu pada konsep kesamaan, yang dibedakan menjadi dua aspek yaitu numerik dan proporsional. Kesamaan numerik maksudnya adalah memperlakukan semua orang setara sebagai satu kesatuan yang utuh.

Cahaya Atma Pustaka. 2010, h. 218

¹² Ibid, h. 219-225

Kesamaan proporsional adalah memberikan sesuatu dengan mempertimbangkan kemampuan, prestasi, atau karakteristik spesifik yang membedakan antar tiap individu. Selanjutnya, dari dua corak kesamaan antara dua aspek tersebut, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu distributif dan korektif. Keadilan distributif yang berfokus pada bagaimana kehormatan, kekayaan, dan aset publik dialokasikan kepada masyarakat. Sedangkan keadilan korektif lebih menekankan pada pemberian kompensasi untuk memulihkan kerugian yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum atau kejahatan¹³.

Selanjutnya, konsep keadilan menurut John Rawls yang umumnya dikenal dengan konsep "*justice as fairness*" yang selalu berupaya untuk menyelaraskan antara kewajiban politik dalam tradisi liberal dan prinsip redistribusi dalam keadilan sosial. Konsep keadilan Rawls ini ditopang oleh dua elemen utama yang penting, yaitu kontrak sosial dan posisi asal. Kontrak sosial merupakan sebuah konstruksi hipotetis untuk merumuskan keadilan dalam tatanan bernegara. Posisi asal merupakan sebuah situasi ideal dan rasional agar tatanan sosial dapat diterima secara umum dan luas oleh semua orang. Menurut pandangan Rawls, asas keadilan lahir dari keputusan-keputusan yang rasional¹⁴.

Dari konsep keadilan menurut perspektif John Rawls ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan adalah merupakan nilai yang mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Penegakan keadilan harus diwujudkan tanpa mengorbankan hak atau kepentingan suatu kelompok, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar. Inti dari prinsip keadilan John Rawls ini bersandar pada terpenuhinya hak yang setara atas kebebasan fundamental bagi tiap individu. Selain itu, ketimpangan di sektor sosial dan ekonomi wajib dikelola sedemikian rupa agar mampu memberikan manfaat yang optimal dan rasional bagi semua pihak, terkhusus bagi kelompok masyarakat yang paling lemah atau rentan¹⁵.

Jika menganalisa konsep keadilan di atas dengan Pasal 29 ayat (2) PMK RI Nomor 4 Tahun 2025, maka terjadi pelanggaran konsep keadilan korektif yang dikemukakan Aristoteles, dimana ketimpangan di sektor sosial ekonomi wajib untuk dikelola demi memberikan manfaat optimal bagi semua pihak, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling lemah, tidak beruntung, atau rentan, dan dalam hal ini pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat dikatakan kelompok masyarakat yang rentan dikarenakan pelaku UMKM dengan segala keterbatasan modal dan akses pasar harus bersaing dengan gempuran barang kiriman impor. Hal ini juga disebabkan karena adanya ketidaksamaan perlakuan antara UMKM dengan konsumen akhir yang memanfaatkan fasilitas Pasal 29 ayat (2) ini.

¹³ Miftakhul Huda. *Keadilan Dalam Hubungan Hukum Antara Dosen Perguruan Tinggi Swasta Dengan Badan. Yuridika*, Volume 32 No. 3, September 2017, h. 464-490

¹⁴Febrian Rizki Pratama. *Prinsip Keadilan Berdasarkan Pancasila dalam Penerapan Dismissal Process pada Hukum Acara Perdata Indonesia*. LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN, 2026 Vol. 8, No. 2, h. 90

¹⁵Ibid, h. 90



B. Rekonstruksi Pasal 29 Ayat (2) PMK RI No. 4 Tahun 2025 Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi UMKM

Secara normatif, perlindungan hukum bagi UMKM merupakan amanat konstitusional yang berakar kuat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kedudukan UMKM dalam struktur perekonomian nasional sangat strategis, khususnya dalam menopang ketahanan ekonomi nasional, di mana sektor ini menyumbang sekitar 60% bagi pendapatan negara¹⁶. Landasan tersebut dipertegas dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 34 UUD NRI 1945, yang secara tegas menekankan kewajiban konstitusional negara untuk membangun serta mengembangkan sistem jaminan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan kelompok masyarakat / warga yang lemah¹⁷.

Konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo berorientasi pada pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terlanggar oleh perbuatan pihak lain. Konstruksi perlindungan ini bertujuan untuk menjamin masyarakat dapat menikmati secara utuh dan merata seluruh hak yuridis yang dijamin oleh tata hukum nasional. Dalam hal ini, negara memegang peranan sentral sebagai pengemban kewajiban utama untuk memberikan keadilan, ketertiban, dan keselamatan publik. Efektivitas instrumen negara dalam menjalankan perlindungan hukum ini berkorelasi langsung terhadap pemeliharaan stabilitas nasional¹⁸.

Berlandaskan konsep perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, sektor UMKM memerlukan dua instrumen perlindungan utama, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif difokuskan pada upaya pencegahan timbulnya sengketa melalui formulasi regulasi yang jelas, adil, dan memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mewujudkan yang diwujudkan dalam kepastian penegakan hukum¹⁹. Oleh sebab itu, seluruh produk kebijakan yang diterbitkan oleh institusi eksekutif idealnya menginternalisasi kedua dimensi perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum bagi UMKM memegang peran yang krusial dalam hal meletakkan pondasi ekosistem bisnis yang kondusif demi menjaga ketahanan, keberlangsungan, dan keberlanjutan usaha. Secara komprehensif, wujud perlindungan hukum ini misalnya adalah pemberian insentif perpajakan dan kemudahan akses sumber daya hingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan untuk mengantisipasi eksploitasi maupun peniruan inovasi secara tidak legal. Berdasarkan aspek administratif, penyederhanaan perizinan usaha dapat menjadi kunci utama dalam

¹⁶Widodo Ramadhan. *Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) berdasarkan Keadilan Ekonomi*. Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 13, Nomor 02, Desember 2023, h. 253

¹⁷ Abdul Ramadhan dan Syafrida. *Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Volume 2 No. 5 September 2024, h. 1476

¹⁸ Daffa Arya Prayoga, et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 2, 2023, h.191

¹⁹Ibid, h. 17

membebaskan pelaku UMKM dari prosedur birokrasi yang kompleks²⁰.

Perlindungan hukum bagi UMKM sebagai bentuk perwujudan ekosistem usaha yang kondusif untuk memacu akselerasi pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Dimensi perlindungan ini direalisasikan melalui kontrak bisnis yang adil, pemenuhan standar perlindungan konsumen, peningkatan aksesibilitas bantuan hukum, serta edukasi tentang tata kelola risiko secara mandiri²¹. Norma ini dipertegas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2008, yang menetapkan sembilan asas utama pemberdayaan UMKM sebagai manifestasi demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, Sembilan asas tersebut yaitu *kemandirian, kekeluargaan, kebersamaan, demokrasi ekonomi, berwawasan lingkungan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional* yang secara komprehensif menuntut hadirnya intervensi negara²².

Melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 ini juga negara diamanatkan untuk menyediakan fasilitas untuk UMKM dalam bentuk pembiayaan, kemudahan perizinan, insentif fiskal, hingga pengayoman pasar domestik. Dalam konteks ini, proteksi pasar UMKM dari penetrasi masif barang kiriman impor menjadi syarat mutlak, ketiadaan kebijakan proteksi afirmatif akan mengikis kemandirian ekonomi serta melumpuhkan daya saing pelaku usaha lokal.

Pembaharuan UU Nomor 20 Tahun 2008 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta pendelegasiannya dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 menandai munculnya era baru dalam kemudahan berusaha, dan debirokratisasi perizinan via NIB, serta integrasi digital bagi UMKM²³. PP Nomor 7 Tahun 2021 bertumpu pada tiga pilar strategis, sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 42, yaitu *kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan* yang ditujukan untuk mengonstruksi ekosistem bisnis yang adil. Namun, idealisme proteksi pasar ini kerap terhambat oleh disparitas regulasi teknis di tingkat kementerian.

Intervensi negara akan menjadi kontradiktif apabila kemudahan produksi di dalam negeri tidak seimbang dengan proteksi pasar dari gempuran barang kiriman impor. Kebijakan fiskal yang berorientasi parsial pada optimalisasi penerimaan negara ini berpotensi hilangnya prinsip perlindungan substantif UMKM. Fenomena ini tampak nyata dalam norma Pasal 29 ayat (2) PMK RI Nomor 4 Tahun 2025, yang menimbulkan benturan antara efisiensi pemungutan Bea Masuk dan perlindungan pasar domestik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi yang presisi serta penguatan fungsi pengawasan kepabeanan sebagai benteng kepastian hukum bagi keberlanjutan UMKM.

Oleh karena itu, upaya unruk melakukan penguatan perlindungan hukum bagi UMKM diawali dengan melakukan perbaikan fundamental atas Pasal 29 ayat (2) PMK RI Nomor 4 Tahun 2025, khususnya terkait ambiguitas frasa “Per Penerima Barang Per Kiriman” yang

²⁰ Abdul Ramadhan dan Syafrida. *Op. Cit.*, h. 1471-1472

²¹ Ibid, h. 1471-1472

²² Hasnati, Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. *Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Vol. 5, No. 2, Agustus 2021, h. 181-182

²³ Yola Adikara Permata, *et al.*, *Implementasi Pp No.7 Tahun 2021 Dalam Mendukung UMKM Di Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Volume 7 Nomor 2 Edisi Maret 2025, h. 207-208



menimbulkan ketidakpastian hukum. Pembentukan norma ini menuntut penataan substansi hukum (*legal substance*) yang holistik, bukan sekadar perbaikan parsial, untuk dapat menutup celah penyalahgunaan fasilitas kepabeanan secara rapat. Sebagai produk keluaran (*output*) dari sistem hukum, substansi hukum memuat aturan, norma, dan putusan yuridis yang mengikat secara distributif bagi regulator selaku pembuat kebijakan dan bagi subjek hukum yang wajib mematuhi²⁴.

Rekonstruksi normatif terhadap Pasal 29 ayat (2) PMK RI Nomor 4 Tahun 2025 merupakan kebutuhan yuridis yang sangat mendesak untuk mengembalikan fungsi perlindungan hukum preventif bagi UMKM dari gempuran produk impor murah berbasis *splitting* dokumen. Pembaharuan norma ini dapat dilakukan dengan menyisipkan batas akumulasi waktu (*temporal restriction*) dan jumlah barang pada frasa “Per Kiriman”, misalnya dengan membatasi pembebasan Bea Masuk maksimal 5 kali pengiriman atau nilai kumulatif USD 15 dalam kurun 30 hari kalender per penerima.

Dari segi subjek hukum, frasa “Per Penerima Barang” wajib dikunci dengan menggunakan identitas tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) / Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Nomor Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA) pada CN. Langkah ini ditopang oleh integrasi sistem *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA) DJBC sebagai Sistem Komputer Pelayanan secara *real-time* dengan database Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan DJP untuk mendeteksi rekayasa identitas dan menerbitkan tagihan pabean secara otomatis saat ambang batas terlampaui.

Selain itu, regulasi ini juga harus membedakan pertanggung jawaban atas kelebihan batas *de minimis* secara adil antara penerima barang yang ditunjuk sebagai subjek wajib bayar atau PJT. Sementara itu, PJT juga dibebani kewajiban untuk melakukan *pre-screening* barang kiriman dengan ancaman sanksi administratif apabila meloloskan praktik *splitting*. Dengan pemberlakuan masa transisi sosialisasi misalnya selama 3 (tiga) bulan, rekonstruksi hukum yang transparan dan adaptif ini diharapkan mampu menutup celah *loophole* kepabeanan sekaligus mengamankan keberlanjutan ekosistem UMKM nasional sesuai amanat UUD NRI 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan frasa “Per Penerima Barang Per Kiriman” pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2023 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 29 ayat (2) menimbulkan isu hukum berupa kekaburan Norma (*Vagueness*) yang muncul karena tidak adanya pengaturan atas waktu, jumlah, dan validasi identitas yang terukur. *Vagueness* ini menyebabkan multitafsir yang akhirnya menimbulkan praktik pemecahan dokumen (*splitting*) barang kiriman impor untuk mendapatkan

²⁴Rian Achmad Perdana dan Indah Siti Aprilia. *Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 2, Juli 2022, h. 569

pembebasan Bea Masuk. Praktik *splitting* ini merugikan dan mengancam keberlangsungan UMKM karena gempuran barang kiriman impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah.

2. Rekonstruksi pasal 29 ayat (2) tersebut yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi UMKM dapat dilakukan dengan menambahkan batasan waktu, dan jumlah barang kiriman secara tegas pada Pasal 25 ayat (2). Selain itu, juga diperlukan penambahan kewajiban penggunaan identitas yang benar untuk setiap barang kiriman, yaitu dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Warga Negara Indonesia dan Nomor Paspor bagi Warga Negara Asing. Sehingga pasal 29 ayat (2) tersebut seharusnya berbunyi “Pembebasan Bea Masuk diberikan maksimal 5 (lima) kali pengiriman atau dengan nilai kumulatif maksimal USD 15 dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender per penerima barang dengan menggunakan data identitas yang sesuai untuk setiap barang kiriman, yaitu Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Warga Negara Indonesia dan Nomor Paspor bagi Warga Negara Asing.”

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Farida, Nur. *Urgensi Pengaturan Hak Ekonomi Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama. 2026
- [2] Hasnati, Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. *Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Vol. 5, No. 2, Agustus 2021
- [3] Huda, Miftkhul. *Keadilan Dalam Hubungan Hukum Antara Dosen Perguruan Tinggi Swasta Dengan Badan*. Yuridika, Volume 32 No. 3, September 2017
- [4] Juliana dan Febrian Rizki Pratama. *Perdagangan Barang Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Terhadap Hukum Perdagangan Internasional*. Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.5, No.8, Januari 2026
- [5] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005
- [6] Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit Cahaya Atma Pustaka. 2010
- [7] Oktabiantoro, Dwi dan Evi Retno Wulan. *Ketidakjelasan makna “mentransmisikan” pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Revisi Kedua*. Iblam law review Volume 4, Nomor 1, 2024
- [8] Perdana, Rian Achmad dan Indah Siti Aprilia. *Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 2, Juli 2022, h. 569
- [9] Permata, Yola Adikara, et al., *Implementasi Pp No.7 Tahun 2021 Dalam Mendukung UMKM Di Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Volume 7 Nomor 2 Edisi Maret 2025, h. 207-208
- [10] Pope, Steven. Cezary Sowiński and Ives Taelman. *Import value de minimis level in*



- selected economies s cause of undervaluation of imported goods. World Customs Journal Volume 8, Number 2 (September 2014)*
- [11] Pratama, Febrian Rizki. *Prinsip Keadilan Berdasarkan Pancasila dalam Penerapan Dismissal Process pada Hukum Acara Perdata Indonesia*. LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN, 2026 Vol. 8, No. 2
 - [12] Prayoga, Daffa Arya, et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 2, 2023
 - [13] Ramadhan, Abdul dan Syafrida. *Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Volume 2 No. 5 September 2024
 - [14] Ramadhan, Widodo. *Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) berdasarkan Keadilan Ekonomi*. Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 13, Nomor 02, Desember 2023
 - [15] Sekararum, Marissa, Mokhamad Khoirul Huda, Budi Pramono, *Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup Bagi Tenaga Medis*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 4 No.2, 2024
 - [16] Vidasari, Devanti. *Kekaburan makna kata menguasai dalam pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba*. Tesis Pascasarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2024
 - [17] Wijaya, Al Pansya. *Kekaburan norma prosedural tentang pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Jambi
 - [18] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas impor dan Ekspor Barang Kiriman
 - [19] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
 - [20] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
 - [21] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
 - [24] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang